

BAB IV

PENUNTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yaitu:

1. Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan juga DPMPTSP Kabupaten Magetan namun kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Daerah ini kepada masyarakat pengguna pemasang reklame di Kabupaten Magetan. Dan kurangnya tenaga kerja atau pegawai di DPMPTSP Kabupaten magetan ini mengakibatkan implementasi perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan kurang maksimal.
2. Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kurang maksimalnya implementasi Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan ini adalah dari segi sumber daya manusianya dan juga sarana dan prasarana yang belum memadai dan juga kurangnya pegawai di DPMPTSP Kabupaten Magetan untuk dapat memaksimalkan kinerja di butuhkan tenaga kerja yang sepadan dan juga

media online prasaran informasi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan reklame masih belum bisa untuk di akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan melakukan perizinan secara online dan juga kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencari informasi mengenai kegiatan dan pemasangan reklame yang sesuai dengan ketentuan yang ada di Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah terutama Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan semestinya meningkatkan informasi kepada masyarakat terutama mengenai sosialisasi mengenai Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengaturan dan Penertiban Pemasangan Reklame di Kabupaten Magetan ini agar masyarakat paham apa-apa saja yang di perbolehkan dan yang tidak di perbolehkan dalam pemasangan reklame di Kabupaten Magetan ini.
2. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan jika memang masih kekurangan tenaga kerja atau pegawai untuk memaksimalkan pekerjaan dan kebijakannya maka seharusnya DPMPTSP segera mengadakan perekrutan pegawai agar kegiatan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Magetan berjalan dengan baik sesuai apa yang di

inginkan DPMPTSP Kabupaten Magetan. Hal tersebut juga sama dengan pembenahan media online yang di miliki DPMPTSP Kabupaten Magetan seharusnya segera dibenahi agar masyarakat dengan mudah mengakses informasi dan pendaftaran perizinan dengan cara online